



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan , tempat kediaman di Dusun Becok, RT 001, RW 003, Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Becok, RT 001, RW 003, Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Bjn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 7 Desember 1999 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya ban 1420 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Nomor 606/04/XII/1999, tanggal 7 Desember 1999;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Hal.1 dari 15 hal. Put No.117/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas di kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, selama 13 tahun, lalu pindah kerumah Pemohon dan Termohon selama 7 tahun 3 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama laki-laki bernama Khresna Iqbal Arif Widiyanto, umur 22 tahun, anak kedua perempuan yang bernama Silvana Salwa Faadhilah Widiyanto, umur 16 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh, menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama: Agus Setiawan, beralamat di kabupaten Lamongan;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2020 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman Pemohon dan Termohon sendiri sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan;
8. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih ada hubungan lahir tetapi tidak ada hubungan bathin;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal.2 dari 15 hal. Put No.117/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Nurul Huda Hijriawati binti Soegianto, di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai Karyawan Perum Perhutani KPH Ngawi telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Administrasi/KKPH Ngawi, dengan suratnya Nomor: 66/017.5/RHS/SDM&UM/NGW/Divre Jatim, tanggal 27 Desember 2022;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Masduqi, sebagaimana laporan tanggal 26 Januari 2023, namun upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon asal hak-hak (tuntutan) Termohon dipenuhi;

Hal.3 dari 15 hal. Put No.117/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon berupa: Nafkah madhiyah Nafkah iddah dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Nafkah anak bernama (Silvana Salwa Faadhilah Widiyanto, umur 16 tahun) tiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Catur Widiyanto, NIK 3522221306750002 tanggal 09 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 606/04/XII/1999 tanggal 07 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI:

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Dusun Kalimajo, RT 004, RW 001, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☞ Bahwa saksi adalah Teman Dekat Pemohon;
- ☞ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama laki-laki bernama Khresna Iqbal Arif Widiyanto, umur 22 tahun, anak kedua perempuan yang bernama



Silvana Salwa Faadhilah Widiyanto, umur 16 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;

☞ Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh, menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama: Agus Setiawan, beralamat di kabupaten Lamongan;

☞ Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah rumah sekitar 2 tahun 10 bulan;

☞ Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

☞ Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kalimajo, RT 006, RW 001, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

☞ Bahwa saksi adalah Tetangga Orang Tua Pemohon;

☞ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama laki-laki bernama Khresna Iqbal Arif Widiyanto, umur 22 tahun, anak kedua perempuan yang bernama Silvana Salwa Faadhilah Widiyanto, umur 16 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;

☞ Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh, menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama: Agus Setiawan, beralamat di kabupaten Lamongan;

☞ Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah rumah sekitar 2 tahun 10 bulan;

☞ Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

☞ Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Hal.5 dari 15 hal. Put No.117/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Surat Pernyataan Termohon Tentang kesanggupan Termohon untuk mendapatkan sanksi dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkedudukan sebagai Karyawan Perum Perhutani KPH Ngawi telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Administratur/KKPH Ngawi, dengan suratnya Nomor: 66/017.5/RHS/SDM&UM/NGW/Divr~~atim~~, tanggal 27 Desember 2022, dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.6 dari 15 hal. Put No.117/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator bernama Drs. H. Masduqi, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh, menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Agus Setiawan, beralamat di kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal.7 dari 15 hal. Put No.117/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikanakan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan bukti tertulis berupa surat pernyataan tentang Termohon tidak mendapatkan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, dengan alasan bahwa Termohon sebagai seorang akan dicerai oleh suami sehingga tidak perlu adanya surat ijin/Keterangan dari Pejabat yang berwenang, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak bisa memenuhi maksud dan memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak bisa memenuhi maksud dan syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Termohon masih tetap pada pendiriannya tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, sehingga sanggup membuat surat pernyataan yang isinya walaupun tidak mendapatkan surat ijin/keterangan dari Pejabat yang berwenang, maka Termohon sanggup

Hal.8 dari 15 hal. Put No.117/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menerimasanksi dari Pejabat yang berwenangtersebut,sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa selain itu Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikandalil-dalil bantahannya,karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama laki-laki bernama Khresna Iqbal Arif Widiyanto, umur 22 tahun, anak kedua perempuan yang bernama Silvana Salwa Faadhilah Widiyanto, umur 16 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Termohon selingkuh, menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama: Agus Setiawan, beralamat di kabupaten Lamongan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi,demi keutuhan dan keharmonisanrumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkansikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkantalak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai,hormat menghormatdan setia serta saling



memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 10 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur’an disebut dengan “mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)” dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal.10 dari 15 hal. Put No.117/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkanpetunjukAllah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon juga mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa: Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Nafkah anak bernama (Silvana Salwa Faadhillah Widiyanto, umur 16 tahun) minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup memenuhinya, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan keberatan, dan hanya sanggup memberi Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal.11 dari 15 hal. Put No.117/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan setuju, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut;

Tentang nafkah madhiyah, Nafkah iddah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiyah berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan relevan juga dengan pendapat ulama' fiqh dalam Kitab I'anatut Thalibin halaman 85 yang dalam hal ini diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكَسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami."

Menimbang, bahwa tidak ada bukti Termohon melakukan nusyuz terhadap Pemohon karena yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, oleh karena itu sesuai Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap menanggung nafkah madhiyah atas Termohon sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah berdasarkan :

- Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

وَيَجِبُ لِلْمَتَعَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنُ وَالنَّفَقَةُ

Artinya: "Wanita yang menjalan masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa tentang nafkah mut'ah, berdasarkan :

- Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

Hal.12 dari 15 hal. Put No.117/Pdt.G/2023/PA.Bjn



و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf”

- Firman Allah dalam Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49:

فممتعوهن وسرحوهن سراح جيلا

Artinya: “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang mut’ah, maka dalam perkara a quo Pemohon patut dihukum untuk memberi Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, dan Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf C angka 1, Pemohon membayar nafkah madhiyah, iddah dan mut’ah tersebut sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro. Ikrar talak dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan atas Pemohon yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”, sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah seorang anak tersebut, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), menyebutkan: amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai

Hal.13 dari 15 hal. Put No.117/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Termohon sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah madhiyah, Nafkah iddah dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah anak bernama Silvana Salwa Faadhillah Widiyanto, umur 16 tahun sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% setiap tahunnya, yang dibayar melalui Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hal.14 dari 15 hal. Put No.117/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mudakin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mudakin, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------|----|------------|---|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 | Salinan sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro |
| Proses | Rp | 75.000,00 | |
| Panggilan | Rp | 800.000,00 | |
| PNBP | Rp | 20.000,00 | |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 | |
| Meterai | Rp | 10.000,00 | |
| Jumlah | Rp | 945.000,00 | |

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 hal. Put No.117/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)